



**PUTUSAN**

Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, di dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx., pekerjaan xxxx., bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkifli SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat sution BTN Bukit Kartika Blok A1 No. 16 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan surat kuasa khusus, bertanggal 12 Februari 2019, terdaftar dalam buku Register Surat Kuasa, Nomor 73/SK/2019, tanggal 13 Februari 2019, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir xxxx., pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 11 Februari 2019, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 April 2006 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxx** tanggal 11 April 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama semula di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Soropia selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kontrakan selama 3 tahun, selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Soropia selama kurang lebih 7 tahun, selanjutnya pindah tempat tinggal di kediaman bersama di **xxxx** Kota Kendari selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - 3.1. **xxxx**, lahir tanggal 27 Januari 2007,
  - 3.2. **xxxx**, lahir tanggal 9 September 2009,
  - 3.3. **xxxx**, lahir tanggal 10 Februari 2013,
  - 3.4. **xxxx**, lahir tanggal 10 Juli 2015;
4. Bahwa anak yang tersebut namanya di atas hingga saat ini tinggal bersama bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 5.1. Tergugat sering memukul/KDRT terhadap Penggugat,

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat menikah sirri dengan perempuan lain bernama Milawati pada tahun 2012,
- 5.3. Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat dengan menggunakan pistol dan benda tajam,
- 5.4. Tergugat tidak memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat sejak awal menikah sampai sekarang,
- 5.5. Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anaknya dari rumah;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi dari rumah adalah Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Wali Kota Kendari dengan Surat Izin Cerai Nomor 259 tahun 2019 pada tanggal 31 Januari 2019;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER ,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**xxxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**);

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER,

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil di alamat tempat tinggalnya melalui relas panggilan tanggal 13 dan 22 Februari 2019, tetapi alamat Tergugat tidak jelas, Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, kemudian Tergugat dipanggil secara resmi dan patut di alamat Tergugat yang lain melalui relas panggilan tanggal 22 Maret 2019, namun Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Bahwa mediasi untuk mendamaikan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat Pegawai Negeri Sipil memperoleh surat izin cerai dari atasannya, dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kendari Nomor 259 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019;

Bahwa atas gugatan Penggugat, dari Tergugat tidak dapat didengar/ diketahui jawabannya karena tidak menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat,

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Nomor xxxx, tanggal 11 April 2006, (bukti P.);

B. Saksi-saksi,

1. xxxx, umur 57 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxx kemanakan saksi dan kenal pula Tergugat bernama xxxx suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Soropia Kab. Konawe, kemudian pindah di Kota Kendari tinggal di xxxx Kec. Baruga seterusnya sampai berpisah sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis dikaruniai 4 orang anak, dan semua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sebelumnya sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Toronipa Soropia Kab. Konawe;
- Bahwa penyebabnya sering bertengkar karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, dan pada bulan puasa tahun 2018 Tergugat menyuruh Penggugat membuatkan kopi pada siang hari, Penggugat tidak mau karena puasa, lalu Tergugat marah dan memukul Penggugat (KDRT), dan juga penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena diusir dan tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat yang tidak pernah mau berubah, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya di Toronipa Soropia Kab. Konawe;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. **xxxx**, umur 59 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan **xxxx** Kecamatan Soropia, Kab. Konawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **xxxx** keponakan saksi, dan kenal pula Tergugat bernama **xxxx** suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Soropia Konawe di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Kendari tinggal di **xxxx** Kecamatan Baruga seterusnya sampai berpisah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tahu keadaan rumah tangga mereka, awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dikaruniai 4 orang anak, semua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sebelumnya sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Toronipa Soropia Kab. Konawe;

Hal, 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya sering bertengkar karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, tidak tahu namanya, dan pada bulan puasa tahun 2018 Tergugat menyuruh Penggugat membuat kopi pada siang hari, Penggugat tidak mau karena puasa, lalu Tergugat marah dan memukul Penggugat (KDRT), dan juga penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa 2018, Penggugat yang pergi tinggalkan rumah karena diusir dan tidak mampu lagi hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat yang tidak mau berubah, Penggugat kembali ke rumah dan tinggal di bersama dengan orangtuanya di Toronipa Soropia Kab. Konawe;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan sengketa perkawinan, kemudian terkait identitas Penggugat yang berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara tetap dilaksanakan dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R. Bg. di atas, dapat dikabulkan sepanjang terbukti beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil alasannya seperti tersebut dalam surat gugatannya, dengan bukti surat (bukti P.) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (perkawinan) yang sah

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan matril, sekaligus mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dari itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah sesuai Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu gejala konflik atau keretakan yang terjadi, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, lagi pula bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril dan mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P. dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat melakukan pernikahan secara sirri dengan perempuan lain, menyuruh Penggugat membuatkan kopi pada siang hari bulan puasa marah-marah dan memukul Penggugat (KDRT), tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, Penggugat pergi dan kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, perselisihan terus menerus dan tidak rukun lagi, terakhir Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sulit dirukunkan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubungan lahir bathin sudah putus dan sulit dirukunkan;
- Bahwa ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat, berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli adalah bentuk perselisihan terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam ketidak pastian dan untuk kepastiannya hanyalah dengan perceraian;

Menimbang, fakta-fakta tersebut di atas telah pula memenuhi fakta hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami ketidak stabilan atau perpecahan, perselisihan dan pertengkaran terus berlangsung, sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sulit dipertahankan, Penggugat telah pergi dan berpisah dengan Tergugat untuk seterusnya dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, telah nyata sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, pengertian dan kasih sayang, berikut Penggugat telah bertegas tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri dan bertegas mengakhiri perkawinannya melalui gugatan cerai, karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sudah menikah lagi dengan perempuan lain, tidak memberi nafkah dan melakukan kekerasan/memukul Penggugat (KDRT) tanpa mau berubah;

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya dan telah nyata telah hidup berpisah untuk seterusnya di tambah dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun Majelis Hakim, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus sekaligus mengisyaratkan rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta riil kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidaklah mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21, demikian pula halnya tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak layak dipertahankan lagi, dan manakala dipertahankan, akan tidak memberikan mamfaat atau maslahat, bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mafsadat/mudarat yang lebih besar, sekurang-kurangnya penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidak nyamanan bahkan ketidak pastian yang berkepanjangan yang seharusnya dihindari, secara hukum "menolak/menghindari mafsadat/mudarat adalah lebih baik dan harus diutamakan atau didahulukan dari pada mengutamakan kemaslahatan", sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62, sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa disamping fakta hukum tersebut di atas telah sesuai pula norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom*

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Lissyaihil Majidi*, sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

### **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة**

Artinya: Apabila ketidak sukaan Isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi unsur perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didamping oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara B. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Drs. I h s a n

Drs. H. Abd. Rahim T.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sahara B. S. Sg.

*Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Proses : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp. 515.000,- Untuk salinan sesuai dengan aslinya
  4. Redaksi : Rp. 5.000,- Panitera Pengadilan Agama Kendari,
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp 601.000,-  
(enam ratus satu ribu rupiah);

Drs. H. Rahmading M.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading M.H.

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Kdi.